



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
"MATAHARI" PADA PRODUK ROTI DI KOTA PASURUAN

*LEGAL PROTECTION OF "MATAHARI" BRANDS ON FOOD PRODUCTS IN
PASURUAN CITY*

Oleh :

ACENG WANTONO

NIM 140710101454

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
“MATAHARI” PADA PRODUK ROTI DI KOTA PASURUAN

*LEGAL PROTECTION OF "MATAHARI" BRANDS ON FOOD PRODUCTS
IN PASURUAN CITY*

Oleh :

ACENG Wiantono

NIM 140710101454

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu – satunya hal yang benar – benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”

(R.A. Kartini)¹




¹<https://www.idntimes.com/life/inspiration/dewa-putu-ardita/10-quotes-pahlawan-nasional-ini-bikin-kamu-lebih-menghargai-hidup/full> diakses pada tanggal 3 Maret 2019

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, ayah saya Antono dan ibu saya Endang Kuswati atas doa – doa, kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Taman Kanak – kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan dan mengajarkan saya ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna dengan penuh kesabaran.



PERSYARATAN GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK “MATAHARI” PADA OLAHAN ROTI DI KOTA
PASURUAN

*Legal Protection of "Matahari" Brands On Food
Products in Pasuruan City*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

ACENG Wiantono

NIM : 140710101454

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 MARET 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum
NIP : 19801262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Rahmadi Indra Tektona. S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
“MATAHARI” PADA PRODUK ROTI DI KOTA PASURUAN**

*Legal Protection of "Matahari" Brands On Food Products
in Pasuruan City*

Oleh :

ACENG WIANTONO

NIM : 140710101454

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406273008233003

Emi Zulaikha, S.H., M.H.
NIP:197703022000122001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal:

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406273008233003

Emi Zulaikha, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP:198010262008122001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H., M.H.
NIP:198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aceng Wiantono

NIM : 140710101454

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek “Matahari” Pada Produk Roti Di Kota Pasuruan** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 4 April 2019

yang menyatakan,

Aceng Wiantono

NIM: 140710101454

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ungkapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, karunia, kesehatan, dan kasih yang selalu diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek “Matahari” Pada Produk Makanan Olahan Roti Di Kota Pasuruan**. Penyusun skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektora. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaikha. S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto. S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakulsta Hukum Universitas Jember
7. Bapak Prof. Dominikus Rato. S.H., M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan, dan dukungan selama penulis melakukan perkuliahan dari awal sampai akhir;
9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu untuk bekal masa depan;
11. Orang tua saya, Ayah Antono, Ibu Endang Kuswati dan Nenek saya Supinah, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Kakak sepupu dan keluarga, Hamdi Wieceksono, dan Maria Ifa serta anak Christopher Alexander Yoel Wieceksono yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, doa, dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Bapak Aloysius Hadiwinata, S.E sebagai pengelola took roti “Matahari” di Kota Pasuruan serta sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan informasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Teman – teman saya selama perkuliahan, Muhammad Rifqi Pambudi, Rismaya Cobitha Aretusha, Dika Pratama, Ronny Max Hendra, Yudha Pratama, Rendi, Ichi, Yuzak, Anggi, Lingga Prayugo yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini selesai;
15. Pendeta gereja GKI Pasuruan, Bapak Untung Irwanto, yang selalu memberikan dukungan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

16. Pendeta gereja GKI Jember, Kak Michael Chandra Wijaya, yang selalu memberikan dukungan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
17. Majelis dan jemaat Gereja GKI Pasuruan dan Gereja GKI Jember yang telah memberikan dukungan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
18. Teman – teman Gereja GKI Pasuruan dan GKI Jember, Christin Angelita, Daniel Arinata Tantonno, Yovita Caroline Soebagio, Tito Sugiarto, Berryl, Kak Ella, Kak Indah, Bang Ucok, Mas Alfin, Mas Risky, Fafa, Zendy, Vito, Ade, Dewo, Dita, Puput, Beatrik, Chyntia, Elva, Puput, Vino, Joyce yang selalu menjadi penyemangat dan tempat penghiburan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
19. Teman – teman diluar lingkungan perkuliahan, Vonny Popo Sudibybo, Eklesia Niken Soeskatari,, Neva, Jimy, Kevin Budianto, Risa Afrriani Putri, Arayano Putra, Andres Mitra Pralingga Tangsol Alam, Natasya Anggelina Wibowo, Rizal, Devis serta teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, inspirasi, penyemangat, tempat penghiburan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas – luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan, mudah – mudahan skripsi minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember 2019

Penulis,

Aceng Wiantono

NIM: 140710101454

RINGKASAN

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut mewajibkan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek dapat memperoleh hak – haknya sebagai pemegang merek asli. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek. Salah satu potensi merek dagang adalah makanan olahan roti khas pasuruan dengan merek “Matahari”. Roti tersebut sudah ada sejak tahun 1955 dan menjadi oleh – oleh khas Kota Pasuruan karna cita rasanya yang khas dan dianggap berbeda dari roti – roti yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai makanan olahan roti dengan merek “Matahari” yang belum terdaftar sebagai merek dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek “Matahari” Pada Produk Roti Di Kota Pasuruan”**, serta mengkaji rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, merek “Matahari” pada produk makanan olahan roti di Kota Pasuruan apakah sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek tersebut?. Kedua, Indikasi Geografis pada produk makanan olahan roti di Kota Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember serta untuk memahami upaya perlindungan hukum atas pemilik merek “Matahari” pada produk makanan olahan roti di Kota Pasuruan yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara : pertama, perlindungan hukum secara preventif, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi. Kedua, perlindungan hukum secara represif, yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa dalam artian yang luas, yaitu perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. Merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah : “tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”. Perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang – undang diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah Perusahaan roti “Matahari” didirikan oleh Bapak Yakobus Laksamana dan Ibu Wurilatsih pada tanggal 1 Maret 1955. Struktur organisasi Perusahaan Roti “Matahari” adalah struktur organisasi garis.

Pimpinan merupakan satu – satunya sumber kekuasaan, keputusan, dan kebijaksanaan dari organisasi. Seluruh karyawan perusahaan melakukan seluruh perintah dari pimpinan. Ketetapan – ketetapan mengenai pemasaran, produksi dan administrasi dibuat oleh direktur dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan sesuai dengan bagiannya masing masing. Produk roti khas Pasuruan dengan merek “Matahari” adalah salah satu usaha industri rumahan yang mereknya masih belum di daftarkan kepada Ditjen HKI. Perlindungan hukum bagi pemegang merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan roti “Matahari” adalah ada 2, yaitu : Pertama, perlindungan hukum preventif sebuah bentuk perlindungan hukum yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Kedua, perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Produk roti khas Kota Pasuruan dengan merk “Matahari” bukan merupakan salah satu potensi Indikasi Geografis di Kota Pasuruan. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Produk roti khas pasuruan dengan merek “Matahari” tidak termasuk potensi Indikasi Geografis karena tidak memenuhi unsur - unsur Indikasi Geografis yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 56 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah Merek “Matahari” pada produk roti di Kota Pasuruan belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, karena merek “Matahari” belum terdaftar dalam Daftar Umum merek di Ditjen HKI. Kedua, Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari pemilik merek produk roti “Matahari” menjadi faktor penyebab tidak didaftarkannya merek tersebut.

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah pertama kepada pemegang merek “Matahari” harus lebih meningkatkan kesadarannya akan pentingnya pendaftaran merek sebagai kekayaan intelektual dan sesegera mungkin melakukan mereknya kepada Ditjen HKI. Karena pemegang merek tersebut perlu juga melindungi merek nya dari tindakan peniruan. Kedua, kepada Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang agar para pemilik hak merek dapat mengerti pentingnya perlindungan merek dagang mereka.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	6
1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Fungsi Perlindungan Hukum	15

2.3 Merek.....	16
2.3.1 Pengertian Merek	16
2.3.2 Dasar Hukum Merek	17
2.3.3 Jenis dan Bentuk Merek	19
2.3.4 Subjek dan Objek Hak Atas Merek.....	19
2.4 Makanan Olahan Roti.....	22
2.4.1 Perkembangan Makanan Olahan Roti di Indonesia	22
2.5 Kota Pasuruan	22
2.4.1 Sejarah dan Letak Geografis Kota Pasuruan	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Tentang Roti “Matahari”	24
3.1.1 Sejarah Singkat Roti “Matahari”	24
3.1.2 Struktur dan Bentuk Organisasi	25
3.1.3 Metode Pembuatan Roti “Matahari”	26
3.1.4 Jenis Roti “Matahari”	35
3.1.5 Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Roti “Matahari” di Pasuruan.....	36
3.1.5.1 Upaya Perlindungan Hukum Preventif	37
3.1.5.2 Upaya Perlindungan Hukum Represif	41
3.1.6 Manfaat Merek	43
3.2 Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terdaftar yang Merugikan Pemegang Hak Merek	45
3.2.1 Kendala Dalam Perlindungan Hukum Merek Terdaftar	47
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan pengelola Toko Roti “Matahari” yaitu bapak Aloysius Hadiwinata, S.E.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud menunjukkan ciri – ciri dan asal usul barang¹. Selain membedakan produknya merek juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan, khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga sebagai simbol harga diri².

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenalan dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan³.

Pengaturan masalah merek di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena di Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang – Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*” stb 545 Tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang – Undang Merek Nomor 21 tahun 1961, kemudian diganti lagi dengan Undang – Undang merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang – Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian Undang – Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm.149

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 78

³ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 60

kemudian diganti lagi dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁴.

Setelah Undang-undang tersebut berlaku, pemerintah pun segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasar merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original, 2 hal ini tertuang dalam konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a yang berbunyi⁵ :

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi – konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;”

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai berikut⁶ :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek harus memiliki unsur pembeda (*capable of distinguishing*) karena pendaftaran merek tersebut mengaitkan pemberian monopoli atas nama atau simbol. Terkait mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Terkait itu, suatu merek

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hlm.150 - 151

⁵ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

harus dapat membedakan barang atau jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama⁷.

Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang tersebut, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang – Undang Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan⁸.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata, hak milik berdasarkan pasal 570 KUH Perdata adalah⁹ :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak – hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan.”

⁷ Asian Law Group Pty Ltd, *Intellectual Property Rights (Elementary) 2001* (Indonesia Australia : AusID, 2001) hlm. 159

⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 85

⁹ Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni, 2004) hlm. 5

Kota Pasuruan adalah kota yang terletak tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan¹⁰. Salah satu makanan olahan khas dari Kota Pasuruan adalah roti dengan merek “Matahari”¹¹. Produk roti “Matahari” mulai dikenal masyarakat dari mulut ke mulut sehingga permintaan konsumen terus meningkat. Awalnya pemasaran produk roti “Matahari” hanya terbatas pada toko yang di depan perusahaan dan pendistribusiannya menggunakan gerobak keliling. Produk roti “Matahari” ada dua jenis yaitu roti basah dan roti kering. Roti basah terdiri dari produk yaitu sisir, kasur, *rounde*, *warmball*, roti kismis dan darmo. Sedangkan roti kering terdiri atas sisir, *rounde*, dan *blencong*. Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek “Matahari” pada Produk Roti di Kota Pasuruan”**

¹⁰ <https://pasuruankota.go.id/geografi/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019

¹¹ <https://tirto.id/sari-roti-dan-legenda-roti-indonesia-b8qw> diakses pada tanggal 10

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah merek “Matahari” pada produk roti di Kota Pasuruan sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek tersebut ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan pemegang hak atas merek?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan dalam penulisan, adapaun tujuan penulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bertujuan khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
- b. Untuk mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat ;
- c. Memberikan Kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui, memahami dan menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek roti “Matahari” di Kota Pasuruan.
2. Mengetahui, memahami dan menguraikan pertanggung jawaban hukum bagi pelanggaran hak merek.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk metode penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian dengan cara memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian sosiologis yaitu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan¹². Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³

1.4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seorang menghampiri persoalan sesuai dengan disiplin ilmunya.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena yang diinginkan oleh peneliti adalah memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.¹⁵ Penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 42

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008) hlm.126

¹⁵ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006) hlm. 11

kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.¹⁶

1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan metode sampling yang disengaja (*purposive method*). Penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa di Kota Pasuruan memiliki produk makanan olahan khas Kota Pasuruan dengan nama roti "Matahari".

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Oktober hingga November. Dengan perencanaan sebagai berikut :

Tanggal 25 – 27 Januari 2019	: Tahap persiapan penelitian
Tanggal 28 – 31 Januari 2019	: Tahap perencanaan penelitian
Tanggal 17 Februari 2019	: Tahap wawancara
Tanggal 18 – 20 Februari 2019	: Tahap pengolahan data
Tanggal 21 – 26 Februari 2019	: Tahap penyusunan laporan penelitian

1.4.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

1.4.3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 cara :

1. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁷ Terkait hal ini metode pengumpulan data wawancara peneliti menggunakan metode :

- 1) Wawancara yang terstruktur

Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana peneliti menetapkan dan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm. 8

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017)hlm. 186

kepada narasumber¹⁸. Wawancara terstruktur dipergunakan pada situasi jika sejumlah subyek penelitian yang representatif diberi pertanyaan yang sama dan hal tersebut dianggap sangat penting serta aspek – aspek dalam wawancara terstruktur dipandang mempunyai kesempatan sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.¹⁹ Pada penelitian ini yang menjadi narasumber wawancara terstruktur adalah pemegang merek roti “Matahari” itu sendiri.

1.4.3.2 Analisis Data

Pada metode penulisan karya ilmiah analisis data merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis kualitatifnya²¹. Sistematis analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak memiliki pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap pertanyaan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan cara mengaitkan satu sama lain.²²

Berdasar metode inilah peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek “Matahari” pada Produk Roti di Kota Pasuruan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 190

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hlm. 35

²¹ *Ibid*.

²² Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum* (Jakarta : UII Press) hlm. 36-37

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum memiliki dua (2) arti yang berbeda : “perlindungan” dan “hukum”. Kata pertama; kata dasar dari perlindungan adalah “lindung” yang berarti tempat berlindung²³ sedangkan, kata kedua; istilah “hukum” identic dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia.²⁴ Pada arti luas hukum dapat disamakan dengan aturan, norma, kaidah, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang atau kelompok sebagai peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara apabila dilanggar hukum akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.²⁵

Pada bahasa Arab kata hukum merupakan bentuk tunggal²⁶. Kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”²⁷. Pada pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.²⁸ Hukum adalah peraturan yang memaksa, tetapi tidak memaksakan sesuatu kepada seseorang atau kelompok melainkan bertujuan untuk melindungi kepentingan – kepentingan manusia. Hal ini bisa terjadi karena kerap kali kepentingan itu dilanggar atau diancam oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksanya.²⁹

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

²⁴Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama,2000), hlm. 7

²⁵ *Ibid*

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,1992), hlm. 2

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Perlindungan hukum adalah suatu wacana yang banyak digulirkan untuk menjamin hak – hak yang ada pada masyarakat.³⁰ Pada prinsipnya hukum tidak memandang gender antara pria ataupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan adanya perlindungan hukum maka akan dilahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara bersama.

Adapun ahli – ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo :

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dengan tujuan mewujudkan kepentingannya tersebut.³¹

2. Menurut Philipus M. Hadjon :

Perlindungan hukum adalah kumpulan suatu peraturan yang bisa melindungi suatu hal dengan hal – hal yang lain. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan petani, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak petani yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut.³²

2.1.2. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan kata perlindungan memiliki kesamaan atau kemiripan unsur – unsur yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak – pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak – pihak tertentu yang

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA), Kediri, 03 Desember 2011

³¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*(Surabaya :Bina Ilmu,1987), hlm. 1

ditujukan untuk pihak – pihak tertentu dengan menggunakan cara – cara tertentu.³³

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum, hukum dapat memberikan perlindungan hukum dengan cara – cara tertentu, seperti :³⁴

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban ;
 - 2) Menjamin hak – hak para subyek hukum,
- b. Menegakkan peraturan (*by law onfercement*) melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak – hak petani, dengan perizinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*)
 - 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative;recovery;remedy*), dengan membayar kompensasi atau biaya ganti kerugian.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara atau perbuatan untuk melindungi para pihak yang terlibat.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Subekti memaparkan bahwa hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan dengan satu sama lainnya, tetapi juga mendapat keseimbangan antara tuntutan dan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”³⁵. Tindakan manusia tidak sepenuhnya dituntun oleh hukum, melainkan hukum menjaga agar manusia tetap berada pada batas – batas tertentu. Terkait demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin

³³Wahyu Sasongko, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung : Universitas Lampung,2007), hlm. 30

³⁴ *Ibid.*, hlm. 31

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hlm. 35

adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas – asas keadilan dari masyarakat itu sendiri.³⁶

Selanjutnya, Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terstruktur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka melakukan kepentingannya, yang kemudian disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan hukum oleh seseorang.³⁷ Menurut Salmond seperti yang dijelaskan oleh Fitzgerald, kepentingan masyarakat adalah sasaran dari hak, bukan hanya karna masyarakat dilindungi oleh hukum, tetapi karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak – pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.³⁸ Ciri – ciri yang melekat pada hak menurut hukum menurut teori perlindungan hukum Salmond seperti yang ditegaskan oleh Fitzgerald, yaitu ³⁹ :

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memilik titel atas barang yang menjadi sasaran hak itu;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Berdasarkan substansi yang telah dipaparkan oleh Salmond dan Fitzgerald, dapat dipahami bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan masyarakat tersebut. Hukum melindungi hak – hak masyarakat dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Dyah Octorina Susanti, *Op.Cit*, hlm 1

³⁸ *Ibid*, hlm. 2

³⁹ *Ibid*

Selanjutnya, Hadjon memberi penjelasan bahwa perlindungan hukum preventive meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari pernyataan "*the right to be heard*" : pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak – haknya dan kepentingannya, sehingga keadilan dapat terjamin; kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁴⁰

Hadjon dengan menitikberatkan pada "tindakan pemerintahan" (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 2 (dua) :⁴¹

- a. Perlindungan hukum preventive, tujuan dari perlindungan hukum preventive adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum yang memberikan rakyatnya untuk bisa mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam pengambilang keputusan berdasarkan deskresi;
- b. Perlindungan hukum represif, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan bila terjadi suatu sengketa, termasuk sebagai perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara : pertama, perlindungan hukum secara represif, yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa dalam artian yang luas, yaitu perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. Kedua, perlindungan huku secara preventive, yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm 4

⁴¹ *Ibid*, hlm 3

⁴² *Ibid*

Sarana perlindungan hukum preventive : pertama, *the right to be heard*, setiap individu sebagai masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upayanya dalam mewujudkan keadilan; kedua, *access to information*, perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan cara membuka akses yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak yang merupakan hak mereka sebagai wujud dari pemerintahan yang baik.⁴³

2.1.4. Fungsi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk bisa menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁴

Fungsi yang lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).⁴⁵ Kaidah – kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* mempunyai peran penting terutama dalam perubahan – perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Proses rekayasa sosial, memerlukan pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin.⁴⁶ Lawrence Friedman pada perspektif lain, fungsi hukum adalah⁴⁷ : Pertama, sebagai sistem kontrol, hukum mengatur perilaku seseorang dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa. Jadi hukum merupakan agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi atau bisa juga disebut fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini mengarahkan penggunaan

⁴³ *Ibid.*, hlm 5

⁴⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung : Bina Cipta, 1976) hlm. 5

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1988) hlm. 107

⁴⁷ Lawrence Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki) (Jakarta : PT. Tata Nusa, 2001) hlm. 11 - 18

hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, berfungsi sebagai pemelihara sosial. Kelima, hukum berfungsi untuk mengawasi penguasa itu sendiri. Sjahran Basah melihat dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi secara⁴⁸ :

- a. Direktif, pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dalam tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, penyempurna terhadap tindakan – tindakan administrasi negara maupun sikap dan tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah : “tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”.⁴⁹ Pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

H.M.N. Purwo Sutjipto mendefinisikan merek sebagai suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁵⁰ Pendapat tersebut lebih menekankan pada suatu tanda tertentu

⁴⁸ Sjahran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum* (Bandung : Amico, 1986) hlm. 25

⁴⁹ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) hlm.

⁵⁰ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1984) hlm. 82

yang dimonopoli dengan tujuan membedakan dengan benda lain yang memiliki jenis yang sama.

Menurut Iur Soeryatin suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya yang sama oleh karena itu, barang yang bersangkutan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.⁵¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang – barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang – barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵²

2.2.1. Dasar Hukum Merek

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁵³ Merek memegang peranan penting yang memerlukan system pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian – perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang – Undang Merek yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang – Undang Merek lama dan kemudian diganti dengan Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Lembar Negara Nomor 110 Tahun 2001), selanjutnya diganti kembali

⁵¹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980) hlm. 84

⁵² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm. 345

⁵³ *Ibid.* hlm. 336

dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016)⁵⁴.

Perbedaan yang menonjol dalam Undang – Undang Merek terbaru dan yang lama adalah menyangkut pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Terkait perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar⁵⁵.

Perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang – undang diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan⁵⁶.

Melalui undang – undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Terkait hal ini ketentuan – ketentuan dalam undang – undang merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang – undang ini. Secara keseluruhan Undang – Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang⁵⁷ :

- a) proses permohonan pendaftaran;
- b) jangka waktu pengumuman;
- c) hak prioritas;
- d) merek dagang dan merek jasa;
- e) indikasi – geografis;
- f) penyelesaian sengketa merek;
- g) penetapan sementara pengadilan.

⁵⁴ Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001(Lembar Negara Nomor 110 Tahun 2001)

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 90

⁵⁶ Undang – Undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 ayat (1)

⁵⁷ O.K. Saidin. *Op.Cit.* hlm. 336-337

2.2.3. Jenis dan Bentuk Merek

Merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya⁵⁸. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa jenis lainnya⁵⁹.

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya adalah perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu⁶⁰. Tanda – tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal – usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan – perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang berhak⁶¹.

2.2.4. Subjek dan Objek Hak Atas Merek

1. Subjek Hak Atas Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum⁶². Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karenan subjek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut

⁵⁸ Undang – Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka (2)

⁵⁹ Undang – Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka (3)

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 136

⁶¹ *Ibid*

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 128

ketentuan hukum dikenal dua (2) macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum⁶³.

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut sebagai pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam daftar umum merek yang diumumkan dalam berita resmi merek. Menurut Abdulkadir Muhammad pemilik merek terdiri atas⁶⁴ :

- a) orang perorangan (*one person*);
- b) beberapa orang secara bersama – sama (*several person jointly*);
- c) badan hukum (*legal entity*).

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain⁶⁵.

Subjek hak atas merek yang diatur dalam Undang – Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)⁶⁶.

2. Objek Hak Atas Merek

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum⁶⁷. Tentunya sesuatu harus mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda – benda

⁶³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006) hlm. 50

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 130

⁶⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Pekanbaru : Rineka Cipta, 2008) hlm. 9

⁶⁶ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2008)

⁶⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hlm. 285

bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki nilai dan harga sehingga penguasanya diatur oleh kaidah hukum, barang adalah objek hak milik⁶⁸.

Dalam arti hukum, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjual belikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain⁶⁹.

Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam pasal 503 KUHPdt yaitu “tiap – tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dibagi menjadi dua (2) macam⁷⁰ :

- a) Benda berwujud (*lichmalijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
- b) Benda yang tidak berwujud (*onlichameltje zaken*), yaitu segala hak.

2.3. Tentang Roti

2.3.1 Perkembangan Roti di Indonesia

Pengertian pangan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman⁷¹.

Roti merupakan bahan makanan pokok yang dibuat dengan campuran tepung terigu dan ragi. Perkembangan roti di Indonesia sudah dimulai sejak Belanda menduduki wilayah Indonesia dan berkembang

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 126

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996) Pasal 503

⁷¹ <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan-2.html> diakses pada tanggal 10 febuari 2019

hingga sekarang⁷². Roti berawal dari Mesir dan Mesopotamia. Sekitar 4.600 tahun yang lalu di Mesir kuno ada salah satu orang yang lupa untuk mengeringkan adonan, sehingga adonan tersebut terfermentasi oleh kapang dan setelah dibakar menghasilkan rasa yang enak dan empuk. Sejak itulah mereka menambahkan ragi dalam adonan tepung sehingga mengembang kemudian baru dibakar⁷³.

Di Indonesia roti merupakan bahan makanan yang cukup lama ada karena pengaruh dari bangsa penjajah yang dulunya mengonsumsi roti. Sejak zaman Belanda sekitar tahun 1930, budaya makan roti biasa dilakukan orang-orang barat mulai dikenalkan pada warga pribumi dengan cara diperjualbelikan⁷⁴.

2.4. Kota Pasuruan

2.4.1. Sejarah dan Letak Geografis Kota Pasuruan

Pasuruan di masa lalu dikenal dengan kata ‘Pasar dan ‘Oeang’. Ini tidak lepas dari ramainya perdagangan di Pasuruan dengan adanya Pelabuhan Tanjung Tembikar, sehingga mampu menarik banyak kaum pedagang untuk datang ke Pasuruan. Berkat pelabuhan ini pulalah di masa lalu Kota Pasuruan menjadi salah satu pusat terjadinya transaksi dagang antar pulau di kawasan timur nusantara. Perkembangan kesejarahan Kota Pasuruan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sejarah Pasuruan. Seperti naik tahtanya Untung Suropati sebagai salah seorang raja Pasuruan. Ataupun Adipati Dharmoyudo yang secara turun temurun pernah menjadi penguasa Pasuruan. Secara legalitas formal, kepastian mulai adanya Pemerintah Kota setelah dibentuknya Residensi Pasuruan pada 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian ditindaklanjuti pembentukan Kota Praja (*Gementee*) Pasuruan seperti termaktub dalam *Staatblad* 1918 No. 320 dengan nama *Stads Gementee van Pasoeroean*

⁷²<https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital> diakses pada tanggal 10 februari 2019

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*

pada tanggal 20 Juni 1918. Semasa Presiden Soekarno, Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya dengan wilayah kekuasaan terdiri dari tiga desa dan satu kecamatan. Pada 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa⁷⁵.

Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Batas – batas wilayah Kota yang terletak antara 112° 45' – 112° 55' Bujur Timur dan 70° 35' – 70° 45' Lintang Selatan ini meliputi Selat Madura di bagian Utara sedangkan sebelah Timur, Selatan dan Barat berbatas dengan Kabupaten Pasuruan. Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat kecamatan, yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomer 10 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Usaha Peternakan Kabupaten Pasuruan desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. Semula, wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan⁷⁶.

⁷⁵ <https://pasuruankota.go.id/sejarah-pasuruan/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019

⁷⁶ <https://pasuruankota.go.id/geografi/> diakses pada tanggal 23 Januari 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Merek “Matahari” pada produk roti di Kota Pasuruan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, karena merek “Matahari” belum terdaftar dalam Daftar Umum merek di Ditjen HKI.
2. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari pemilik merek produk roti “Matahari” menjadi faktor penyebab tidak didaftarkannya merek tersebut.

4.2 Saran

1. Kepada pemegang merek “Matahari” harus lebih meningkatkan kesadaran hukumnya akan pentingnya pendaftaran merek sebagai kekayaan intelektual dan sesegera mungkin melakukan pendaftaran mereknya kepada Ditjen HKI. Karna pemegang merek tersebut perlu juga melindungi mereknya nya dari tindakan peniruan.
2. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang agar para pemilik hak merek dapat mengerti pentingnya perlindungan merek dagang mereka.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary) 2001 Indonesia Australia* : AusID
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bhader Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI
- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama
- Dyah Ochtarina Susanti, 2011, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)
- Fandy Tjiptono, 2005, *Brand Management and Strategy, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Andi Offset
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak – Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta : Penerbit Indonesia, Hill-Co
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru : Rineka Cipta
- H.M.N. Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan

- Idrus Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif jilid 2*, Jakarta : Erlangga
- Insan Budi Maulana, 1997 *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lawrance Freidman, 2001 *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki), Jakarta : PT. Tata Nusa
- Lexy J Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Lindsey, Tim, dkk. Ed, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pegantar*, Bandung : PT. Alumni
- Miranda Risang Ayu, 2006 *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : PT. Alumni
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta
- Muhammad Akham Subroto, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : Indeks
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumahana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- O.K. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu
- Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek Trade Mark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenada Media Grup
- Riduan Syahraini, 2004, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta : Pradnya Paramita

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas
- Sjahran Basah, 1986, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung : Amico
- Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Pengaruh Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, 2006, *Buku Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah*, Malang : Fakultas Syariah UIN
- Titik Triwulan Tutik, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Venantria Sri Hadiarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*, Jakarta : Unika Atmajaya
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang – Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisinis*, Jakarta : Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
- Yusran Isnaini, 2010 *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor : Ghalia Indonesia

Internet

<http://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>

<https://food.detik.com/info-kuliner/d-2586680/roti-dinikmati-orang-indonesia-dari-masa-kolonial-hingga-era-digital>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/dewa-putu-ardita/10-quotes-pahlawan-nasional-ini-bikin-kamu-lebih-menghargai-hidup/full>

<http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan-2.html>

<https://pasuruankota.go.id/geografi/>

<https://pasuruankota.go.id/sejarah-pasuruan/>

<http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55809>.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

KARYA ILMIAH

Afif Fitria, Lily Chandra, Hany Setiawati, 2011, *Industri Pengolahan Roti di Perusahaan Roti Matahari Pasuruan*, Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan, Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya

SKRIPSI

Tio Pandu Gunawan, 2017 “*Perindungan Hukum Pekerja/Buruh yang Tidak Terhubung Dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh*”, Jember: Skripsi, Bagian Hukum keperdataan Universitas Negeri Jember.

LAMPIRAN
DATA HASIL WAWANCARA

DATA NARASUMBER

Nama : Aloysius Hadiwinata, S.E / Aldi
 Jabatan : Pengelola Toko Roti “Matahari” di Kota Pasuruan
 Hari/Tanggal : Minggu, 17 Februari 2019
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Toko Roti Matahari

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pengelola Toko Roti “Matahari”

1. Bagaimanakah asal usul Roti “Matahari” menurut sepengetahuan bapak sebagai pengelola toko roti “Matahari” ?
2. Apa perbedaan roti “Matahari” dengan roti yang lain ?
3. Apa maksud dan tujuan penggunaan merek “Matahari” ?
4. Apakah merek “Matahari” sudah didaftarkan kepada Ditjen HKI ?
5. Apakah menurut bapak ada unsur Indikasi Geografis pada produk roti “Matahari” ?

Peneliti	Bagaimana asal usul Roti “Matahari” menurut sepengetahuan bapak sebagai pengelola toko roti “Matahari” ?
Bpk. Aldi	Matahari didirikan tahun 1955 oleh Bpk. Kwe Kho Liong / Bapak Yakobus Laksamana
Peneliti	Apa perbedaan roti “Matahari” dengan roti yang lain ?
Bpk. Aldi	Roti “Matahari” tidak memakai fermipan, jadi pengembang rotinya menggunakan pengembang alami, jadi pakai ragi roti itu sendiri
Peneliti	Apa maksud dan tujuan penggunaan merek “Matahari” ?

Bpk. Aldi	Inspirasi merek “Matahari” karena matahari itu bersinar, kita juga ingin roti “Matahari” menghidupi orang disekitarnya dan roti “Matahari” tetap jaya sampai kapanpun, karena matahari selalu ada.
Peneliti	Apakah merek “Matahari” sudah didaftarkan kepada Ditjen HKI ?
Bpk. Aldi	Untuk merek belum didaftarkan, tapi kami memiliki izin usaha, tapi untuk mereknya belum.
Peneliti	Apakah menurut bapak ada unsur Indikasi Geografis pada produk roti “Matahari” ?
Bpk. Aldi	Menurut saya Roti “Matahari” tidak memilik Indikasi Geografis, karena memang semuanya yang bekerja orang Pasuruan itu sendiri.



Foto bersama narasumber Pengelola Toko Roti Matahari.